

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S, A. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Kencana Pranamedia Group.
- Adrianus, M. (2013). *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Kopolnas.
- Ali, A. (2022). *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologis*. ChandraPratama.
- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Batubara Tapiansari, G. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cetakan 1). Setara Press.
- Dimayanti, A. (2013). *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban* (U. Diponegoro (ed.)).
- Hamzah, A. (2003). *KUHP Dan KUHP*.
- Rineka Cipta. Kusumaatmadja, M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni.
- Mahrus, A. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Gramedia.
- Mamudji, S. S. dan S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2018). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT RefikaAditama.

Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap*. Politeia.

Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Unissula Press.

van Bemmelen, J. . (1986). *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*.

Binacipta.

Wibowo, A. (2013). *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*. Thafa Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang

Daerah HukumKepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Florentina Feby, B. (2019). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana

Pemgeroyokan Oleh Anak Menyebabkan Kematian Di Kabupaten

Wonosobo. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 102.

Fridoki, O., & Syahrin, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di

Polrestabes Medan (*The Implementation of Restorative Justice in The*

Settlement of Criminal Crimes of Fraud and Embezzlement at the Polrestabes Medan) Inst. Res Nullius Law Journal, 4(1), 42–56.

Jauhar. (2018). Geng Motor Di Indonesia Perspektif Fenomenologi. *Jurbal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 10(3), 176.*

Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al'Adi, VI(11), 1–19.*

Kurniawan, D. (2021). Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2(2), 198.*

Kusumawati Indra Ratih, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1), 199–203.*

Marsino Dwi, S. (2019). Ancaman Pidana Tindak Pengroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, 2(2), 62–69.*

Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 7(1), 230–245.*

Sabda Setiadi Nyoman, I. (2015). Syarat Materil dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum, III(2), 70–77.*

Salea y, V. (2020). Tindak Pidana Mengganggu Ketertiban Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Pasal 172 Dan Pasal 503 KUHP. *Lex*

Crimen, IX(4), 66–74.

Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. Suhaimi, A. (2020). Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. *Islamic Law*, 05(02), 1–10.

Urbanus Ura Weruin. (2016). Hermeneutika Hukum : Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1–17.

Veronica, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster.

PAMPAS : Journal Of Criminal Law, 1(3), 1–12.

D. Sumber Lainnya

Justika. (2022). *Cara lapor polisi kasus pemukulan agar cepat diproses*. Hukumonline.com. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/cara-lapor-ke-polisi-kasus-pemukulan/>